

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah dilakukan pembahasan terhadap temuan yang didapatkan di lapangan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perencanaan (*planning*), meliputi aktivitas tentang penyusunan program layanan Bimbingan dan Konseling pada SMPN 1 Barabai dan MTsN Model Barabai yang dilaksanakan bersama-sama pada saat MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling) dan tidak melibatkan seluruh *stakeholders* sekolah. Program tersebut dinamakan program layanan Bimbingan dan Konseling dengan melalui tahapan studi kelayakan, penyusunan program, penyediaan sarana fisik dan teknis, penentuan sarana personel, pembagian tugas, dan pelaksanaan kegiatan pendukung.
2. Pengorganisasian (*organizing*), meliputi aktivitas mengelola pembagian program layanan yaitu membagi layanan dan bidang-bidang bimbingan serta mengelola pembagian kerja berdasarkan pola dan pembagian tanggung jawab dan wewenang masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMPN 1 Barabai dan MTsN Model Barabai.
3. Pelaksanaan (*actuating*), meliputi aktivitas pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling di SMPN 1 Barabai dan MTsN Model Barabai. Pada SMPN 1 Barabai pelaksanaan dilakukan dengan dua cara yaitu di dalam jam

pembelajaran di kelas, dilaksanakan dengan alokasi waktu 2×40 menit per kelas per minggu dan di luar jam pembelajaran dilaksanakan secara insidental dengan alokasi waktu menyesuaikan. Pada MTsN Model Barabai Pelaksanaan program layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan di luar jam pembelajaran karena tidak ada alokasi jam pembelajaran di kelas. Karena tidak alokasi jam pembelajaran di kelas maka layanan dilaksanakan di luar jam pembelajaran yakni di ruangan Bimbingan Konseling maupun di luar ruangan.

4. Pengawasan (*controlling*), meliputi aktivitas evaluasi dan tindak lanjut Bimbingan dan Konseling pada SMPN 1 Barabai dan MTsN Model Barabai. Pada SMPN 1 Barabai pengawasan dilakukan secara *intern* yaitu oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan secara *ekstern* yaitu oleh pengawas pusat. Pengawasan secara langsung dilakukan pada saat guru pembimbing memberikan layanan di dalam kelas dan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan meminta laporan kegiatan Bimbingan dan Konseling dalam bentuk laporan pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut kepada masing-masing guru pembimbing. Pada MTsN Model Barabai pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah secara tidak langsung yaitu meminta laporan kepada masing-masing guru pembimbing dalam bentuk laporan pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut Bimbingan dan Konseling.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian dan kesimpulan di atas diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah dan kepala madrasah, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi tentang perlunya peninjauan kembali tentang manajemen Bimbingan dan Konseling pada sekolah dan madrasah yang dipimpin serta senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada layanan Bimbingan dan Konseling agar guru pembimbing lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.
2. Bagi guru pembimbing, hendaknya dalam perencanaan Bimbingan dan Konseling melibatkan seluruh *stakeholders*, dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah terutama peserta didik agar terdorong untuk memanfaatkan Bimbingan dan Konseling dengan maksimal dan guru pembimbing lebih kreatif dan inovatif menciptakan suasana keakraban antara guru pembimbing dan peserta didik sehingga peserta didik merasa nyaman dan memberi kesan positif atas keberadaan Bimbingan dan Konseling di sekolah mereka.
3. Bagi wali kelas, guru mata pelajaran, dan Tata Usaha hendaknya selalu berupaya ikut aktif melaksanakan tugas Bimbingan dan Konseling sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.
4. Bagi instansi Kementerian Agama agar menambah jumlah guru pembimbing pada MTsN Model Barabai mengingat beban kerja guru pembimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun. Pada MTsN Model Barabai jumlah siswa

sebanyak 1006 orang dengan jumlah guru pembimbing 3 orang, maka jumlah guru pembimbing tersebut tidak sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga instansi pusat sekiranya dapat menambah jumlah guru pembimbing demi kelancaran proses pendidikan di madrasah tersebut.